



BUPATI BANGKA BARAT

Muntok, 4 Juni 2020

Kepada

Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekda
3. Kepala OPD/Unit Kerja
Se- Kabupaten Bangka Barat
di_ Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/ 293 /4.5.1.1/2020

TENTANG
PELAKSANAAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PHL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang terdiri dari Unsur Produktifitas Kerja dan Unsur Disiplin Kerja.
2. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai tetap diinput dalam aplikasi kinerja.
3. Pelaksanaan Presensi Sidik Jari ASN dan PHL tetap dilaksanakan.
4. Pelaksanaan apel pagi, apel sore dan senam untuk sementara ditiadakan, dan diganti dengan berjemur setiap pagi pada Pukul 09.00 WIB selama 15 s.d 30 menit.
5. Berdasarkan ketentuan angka 1,2 3 dan 4 agar mengacu pada protokol pencegahan penularan corona virus disease 2019 (Covid-19), dengan menyediakan tempat cuci tangan atau handsanitizer dan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak/ tidak berkumpul.
6. Bagi ASN dan PHL yang sedang sakit dan yang sedang mengandung diberikan dispensasi untuk tidak ikut berjemur.
7. Bagi ASN dan PHL yang sakit harus melampirkan Surat Keterangan Dokter/Hasil Laboratorium.
8. Bagi ASN dan PHL yang mempunyai riwayat sakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kornis, penyakit ginjal, asma, kanker, gangguan imun, TBC dan liver, kiranya memeriksa kembali ke Rumah Sakit dan segera melaporkan ke Kepala OPD masing-masing.
9. ASN tidak mengajukan cuti selama berlaku penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Agar Kepala OPD tidak memberikan cuti bagi pegawai yang ada di OPD masing-masing kecuali: Cuti melahirkan, cuti sakit dan atau cuti alasan penting (hanya diberikan terbatas pada alasan salah satu anggota keluarga inti bapak, ibu, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua dan menantu) dari ASN yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
11. Kepala OPD memastikan agar ASN dan PHL di Lingkungan kerjanya tidak melakukan kegiatan berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

12. Apabila terdapat ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil.
13. Setiap ASN dan PHL selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa kecuali.
14. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
15. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social/physical distancing).
16. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya.
17. Menerapkan perilaku hidup sehat.

Pelaksanaan tersebut terhitung mulai tanggal 08 Juni 2020 (Tentatif sambil menunggu Surat Edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Kebijakan *Work From Home*).

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


MARKUS, S.H

Per 8 Juni 2020, Kerja Kembali Normal dan Tidak Ada WFH Lagi.